

Kepada Yth.

Wajib Retribusi

Dengan Hormat,

Berikut Kami kirimkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Bulan Desember 2022. Adapun pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran secara transfer ke Bank Jatim No. Rekening : 0011255710 an. Bendahara Penerimaan DLH, dengan mencantumkan berita / keterangan dari Wajib Retribusi (WR) sesuai dengan nama yang tercantum di SKRD, **contoh** : WR. HOTEL ABC, JL. Surabaya.
2. Setelah melakukan transfer dimohon melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan foto / screenshot bukti transfer dan di WA ke nomor admin Retribusi DLH 0895 1806 1234
3. Pembayaran dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak SKRD dikirimkan pada periode SKRD bulan berjalan.
4. Pembayaran (secara transfer) dapat dilakukan setiap hari Senin – Jum'at pukul 09.00 – 14.00 WIB. Pembayaran di luar ketentuan ini tidak dapat dibukukan.

5. PERHATIAN :

Apabila tidak membayar tepat waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya nilai yang tertuang. (Pasal 15, Perda No 10 Tahun 2012).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemerintah Kota Surabaya

Dinas Lingkungan Hidup

Bagian Retribusi

Jalan Menur 31 - Surabaya

031-596 7387

0895 1806 1234

retribusi.dkrth@gmail.com